

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab beberapa permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Kesimpulan dari empat imam madzhab yang tertulis di buku Fiqih Islam wa adillatuhu bahwa emas merupakan barang yang ditimbang dan ditakar, karena barang yang ditimbang atau ditakar sama dengannya harta yang termasuk riba. Jual beli emas diperbolehkan secara tunai maupun tidak tunai dan secara kreditpun boleh akan tetapi sesuai dengan akad antara penjual dan pembeli. Dan kalangan masyarakat memandang emas walau dalam bentuk kondisi apapun, dikarnakan sifat emas mempunyai nilai patokan harga.
2. Relevasinya dengan pendapat empat imam madzhab dan pandangan hukum islam bahwa diperbolehkan

jual beli emas secara kredit maupun tidak tunai yang dilakukan oleh PT.Antam Tbk Indonesia agar terhindar dari riba. Menurut pandangan hukum islam yang harus terpenuhi dalam jual beli emas secara kredit ini agar mengetahui sama ukuran, secara tunai, secara suka sama suka antara penjual dan pembeli, adanya serah terima sebelum berpisah dan menuliskan sertifikat ataupun kwitansi garansi agar terhindar dari kerusakan dan bisa di kembalikan Kembali kepada penjual. Dan alasan mereka menjual belikan emas antam secara kredit adalah agar mencapai tujuan agama islam dan pandangan hukum islam agar mnecegahnya riba dan menutup kemungkinan agar terhindar dari prakteknya riba. Dan jual beli emas secara kredit di PT.Antam Tbk Indonesia yang berisikan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh atau bisa disebut dngan *mubah, ja'iz* selama tidak keluar dari ketentuan syarat islam.

3. Adapun mekanisme dan prosedur terhadap jual beli emas secara kredit di PT.Antam adalah sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan oleh hukum islam serta peraturan PT. antam dan tidak terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertera pada pengajuan jual beli emas secara kredit.

B. Saran

Dari hasil Analisis yang dilakukan penulis, penulis memberikan saran, yaitu antara lain :

1. Seharusnya kepada masyarakat atau pembeli agar memperhatikan setiap transaksi jual beli emas, agar terhindarnya dari kecurangan dan tidak untuk untung-untungan dan mengikuti sesuai aturan Syari'ah.
2. Harus di hindari jika transaksi jual beli sudah terjerumus dengan riba, agar tidak haram hukumnya.
3. Saya sebagai penulis harus memberikan saran kepada penjual mas antam agar menyamakan keuntungan yang dihasilkan dari jual belie mas secara kredit maupun tunai.